

**Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak  
(Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)**



**ANDI FAISAL**

**4517060107**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ANDI FAISAL  
NIM : 4517060107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.35/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 6 Oktober 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 6 juli 2021

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

  
Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan bahwa:

Nama : ANDI FAISAL  
NIM : 4517060107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.35/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 6 Oktober 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 juli 2021

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi Faisal** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060107** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

Sekretaris,

  
**Dr. Yulia A Hasan, SH., MH**

### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

2. **Hj. Suryana Hamid, SH., MH**

3. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

4 **Dr. Baso Madiong, SH., MH**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## ABSTRAK

**ANDI FAISAL, 4517060107, Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak**, dibawah bimbingan **Ruslan Renggong** selaku pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terbukti dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. dan Untuk Mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks sudah sesuai dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar dengan pertimbangan bahwa, merupakan unsur dan tempat diputuskannya perkara pidana dengan putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks, serta melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan muatan penulisan skripsi ini.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unsur tindak pidana pada putusan No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. telah sesuai dengan unsur tindak pidana dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU Darurat No. 12 Tahun 1951 No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu memepertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat dan benar.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Kepemilikan Tanpa Hak, Senjata Tajam.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil, alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia Nya karena berkat izinnya penulis dapat menyelesaikan dengan tepat dan benar skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak ( Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Makassar)**". Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan terakhir dari menuntut ilmu dalam hal belajar dan menulis karena belajar dan menulis adalah sesuatu yang tidak terbatas Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, Ayahanda Andi Muh Attas dan Ibunda Hasmawati D. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, serta do'a yang tidak pernah putus.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga, waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada:

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Musawwir, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi.
2. Basri Oner , S.H., M.H. dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku penguji atas arahan dan saran selama penulis ujian.
3. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar terkhusus Dosen, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin.
4. Staf Pengurus Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
5. Kepala Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dan Kepala Polrestabes Makassar, beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
6. Saudara – saudaraku di organisasi MANUVER BOSOWA, Kanda- kanda senior, adik-adik junior, dan, yang selama ini mengajarkan arti persaudaraan dan perjuangan kepada penulis.

7. Orang yang berjasa dan sahabat – sahabat tercinta dari penulis yaitu “BTP SQUAD” yang selalu bersama penulis baik suka maupun duka serta memberi bantuan, doa, dan arahan kepada penulis.
8. Teman – teman KKN Reguler Gel. 49 UNIVERSITAS BOSOWA.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 yang tergabung dalam “KRIMINAL”.
10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menghaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan, semangat dan motivasi dari kalian selama ini. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis bukanlah seorang yang sempurna. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan ini. Tidak lupa pula penulis mohon maaf atas segala kekhilafan.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Makassar, 2021

Penulis

Andi Faisal

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	5
B. Pengertian Senjata Tajam dan Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak .....	8
C. Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Tajam dan Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak .....	15
D. Pidana dan Pemidanaan .....	17
E. Jenis-Jenis Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan .....	21
F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Tipe Penelitian .....	31

C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Unsur Tindak Pidana Memiliki Senjata Tajam Tanpa Hak Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terbukti Dalam (Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.) .....	34
1. Identitas Terdakwa.....	34
2. Posisi Kasus .....	35
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	36
4. Amar putusan .....	37
5. Analisis Penulis.....	38
B. Pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam (Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks). Sudah sesuai dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di kota Makassar .....	45
1. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum .....	45
a. Keterangan Terdakwa .....	45
b. Keterangan Para Saksi.....	46
c. Barang Bukti .....	47
2. Analisis Penulis.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang merdeka, yang di dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan demikian,<sup>1</sup> negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus di tempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Masyarakat yang selalu dihadapkan oleh masalah, pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini hukum bekerja dan diperlukan. Kepemilikan senjata tajam baik yang illegal maupun yang legal tidak mampu mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, hal ini lah yang menjadi pemicu meningkatnya kejahatan yang melibatkan senjata tajam dalam melancarkan aksi pelaku. Hal ini sangat membutuhkan perhatian juga pengawasan khusus dari pihak yang berwajib Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat UU Drt) No. 12 tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan

---

<sup>1</sup> Undang – undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam. Dalam undang-undang ini, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari.<sup>2</sup>

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam yang terjadi di kota Makassar ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri.

Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu lalang kendaraan masyarakat merasa tidak aman lagi di karenakan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang di gunakan untuk mempertahankan atau melindungi diri sendiri bisa mengancam hingga meresahkan masyarakat serta dapat menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kepemilikan senjata tajam tanpa hak, bahkan kalangan mahasiswa yang memiliki senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan kecemasan terhadap mahasiswa lain sehingga dapat merugikan pihak lainya bahkan diri sendiri, perbuatan kepemilikan

---

<sup>2</sup> Undang – undang DRT No.12 Tahun 1951

senjata tajam tanpa hak meresahkan masyarakat maka perbuatan memiliki senjata tajam tanpa hak dapat di persalahkan dan dipidana atas pebuatannya karena perbuatanya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum atas perbuatanya dan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatana kepemilikan senjata tajam tanpa hak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan senjata tajam. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terbukti dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. sudah sesuai dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terbukti dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks.
- b. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks sudah sesuai dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat atau kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut.

Adapun kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

- a) Kegunaan Teoritis
  - a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada mengenai kepemilikan senjata tajam dan juga dapat membantu memberikan masukan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti untuk menyelesaikanya.
- b) Kegunaan Praktis
  - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak dan di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang terjadi di kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>3</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>4</sup>

Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

---

<sup>3</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2003, Hal 59

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok 2017, Hal 48

juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).

Adapun pengertian menurut para ahli yaitu:

- a. Moeljatno (Chazawi Adami 2002 :72) mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di sertai ancaman pidana pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>5</sup>
- b. *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Bambang Poernomo berpendapat bahwa suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>
- c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang di ancam oleh pidana dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>7</sup>
- d. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>8</sup>

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkannya kedalam bahasa Indonesia 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut:

- Ke-1** : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Effendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1982: 206) dan lain-lainnya;
- Ke-2** : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto (1983: 54) dan lain-lain;
- Ke-3** : “Perbuatan yang boleh di hukum ”digunakan oleh H.J.Van Schavendijk (Sianturi 1982: 206) dan lain-lain;
- Ke-4** : “Tindak pidana” digunakna oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1982: 205) dan lain-lain.
- Ke-5** : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1986: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987, Hal 54

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992, Hal. 130

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2011, Hal 97

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal 27

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan berbagai unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan yang dilarang sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>9</sup>
- c. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli:
  - 1) Loebby Loeqman:
    - a. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
    - b. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
    - c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
    - d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan<sup>10</sup>
  - 2) EY. Kanter dan SR.Sianturi:
    - a. Subjek
    - b. Kesalahan
    - c. Bersifat melawan Hukum (dan tindakan);
    - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Hal 79

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 Hal 99

pidana;

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)<sup>11</sup>

3) Simons:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum;

b. Bertentangan dengan hukum;

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>12</sup>

4) Moeljatno:

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>13</sup>

5) R.Tresna:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. Diadakan tindakan penghukuman<sup>14</sup>

d. Unsur tindak pidana dalam KUHPidana yaitu:

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

c. Unsur kesalahan;

d. Unsur akibat konstitutif;

e. Unsur keadaan yang menyertai;

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

i. Unsur objek hukum tindak pidana;

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## **B. Pengertian Senjata Tajam dan Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak**

### **1. Pengertian Senjata Tajam**

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hal 88

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>17</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah

<sup>15</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata>, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 15:14 WITA

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. pasal 15 ayat (2)

<sup>17</sup> Andi hamzah, *Delik – delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar 1*, PT Pradnya Paramita 2002 Hal 10

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>18</sup>

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang - undang ini untuk senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam: Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.<sup>19</sup> Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusejanta pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

---

<sup>18</sup> Undang – undang Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 dan 2

<sup>19</sup> Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Ayat 2 huruf e

- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>20</sup>

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa jenis senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu antara lain :<sup>21</sup>

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat bugis makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya kurang lengkap apabila berpergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :

- Upacara perkawinan
- Upacara pelantikan raja
- Pada waktu pengambilan sumpah

<sup>20</sup> Undang – undang Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 dan 2

<sup>21</sup> Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orag Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hal.38

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “*POKE*” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya *relative* sederhana tanpa pernak pernik. kegunaannya adalah sebagai alat

potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala penggunaannya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki sisi lebih atau paling tinggi. bilah pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja.

h. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di makassar busur cukup populer di kalangan masyarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatannya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

## **2. Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak**

Di dalam pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan

sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>22</sup> Pisau, golok, kampak, *machette*, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya awalnya adalah "*tools*" yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai *tools* sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai *edged weapon* seperti keris atau katana. Pada masa lampau, keris dibuat untuk "membunuh orang" tidak ada keris memiliki nilai kegunaan sebagai alat untuk memotong sayur di dapur. Katana pada masa jayanya adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada samurai yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau menggali tanah.<sup>23</sup>

Pada masa kini sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut. Keris dan katana sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya *tools* /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Militer jaman sekarang, menggunakan senapan serbu, pistol sebagai senjata, sebaliknya pisau bagi mereka adalah *utility tools*, yang digunakan untuk membantuk pekerjaan mereka memotong tali, memotong kayu, menggali dan sebagainya. 99,9% fungsi pisau dalam kemiliteran adalah sebagai *tools*, 1% nya digunakan sebagai senjata kalau kepepet.

---

<sup>22</sup> Andi hamzah, *Delik – delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar 1*, PT Pradnya Paramita 2002 Hal 10

<sup>23</sup> <https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjatatajam/10151217491783830>. Diakses pada tanggal 11 November 2020. Pukul 17.19 WITA

Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat undang-undang. Hanya saja pembuat undang-undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan.

Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang. Belum lagi pengancaman atau penganiayaan dengan senjata tajam merupakan hal yang paling biasa dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu pengawasan secara berkesinambungan terhadap masyarakat yang membawa senjata tajam perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya aparat saja akan tetapi sebagai masyarakat perlu ada kesadaran terhadap hal tersebut.

### **C. Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Tajam dan Penyalahgunaan**

#### **Senjata Tajam Tanpa Hak**

##### **1. Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Tajam**

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai

penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut :

- 1) Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu :
  - a. Fotocopy kartu penduduk
  - b. Fotocopy kartu keluarga
  - c. Surat keterangan dokter
  - d. Surat keterangan hasil psikologi
  - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
  - f. Surat pernyataan permohonan
  - g. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
  - h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 lembar (dasar merah)
- 2) Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan.

## **2. Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak**

Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan Undang-undang (Drt) NO. 12 Tahun 1951 unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam yaitu:

Pasal 2 ayat (1):

- a) Barangsiapa
- b) Yang tanpa hak,
- c) Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*).<sup>24</sup>

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang-undang ini untuk senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

## D. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah

<sup>24</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”, Pasal 2 Ayat 1

lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>25</sup> Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang terberat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.<sup>26</sup>

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

## 2 Pengertian pemidanaan

- 1 Menurut Hart ada lima elemen terkait pemidanaan<sup>27</sup>:
  - a. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan

---

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014 Hal 385

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), Hal 139

<sup>27</sup> Op Cit, hal 386

- b. Pidana dan ppidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum
- c. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan kejahatan
- d. Ppidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan
- e. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Ppidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan karena ppidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

2 Teori Ppidanaan Alasan ppidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>28</sup>

a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan ppidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau

---

<sup>28</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung 2011, Hal 141-144

kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan

perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHPidana.

## **E. Jenis-Jenis Pidana dan Tujuan pidana**

### **1. Jenis-Jenis Pidana**

#### **2. Pidana Pokok**

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHPidana adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHPidana pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 Hal 387

### 3. Pidana Mati

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimasukkan dalam urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Pasal 340 KUHP). Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan Militer, dilakukan dengan tembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 (Pasal 11 KUHP).<sup>30</sup>

### 4. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.<sup>31</sup>

### 5. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendati demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan

---

<sup>30</sup> R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Politeia, Bogor, 1995, Hal 36

<sup>31</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung 2011, Hal 146

terhadap kejahatan-kejahatan tersebut di alternatifkan dengan pidana penjara. Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHPidana.<sup>32</sup>

#### 6. Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana* (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta,2012) Hal 52

<sup>33</sup> Ibid

## 7. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana Tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati.<sup>34</sup> Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.<sup>35</sup>

## 8. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHPidana, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHPidana, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPidana. Hal ini tertuang dalam undang-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana.<sup>36</sup>

### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah<sup>37</sup>:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP*, Angkasa, Bandung, 1996 Hal 45

<sup>35</sup> Ibid, Hal 402

<sup>36</sup> Opcit

<sup>37</sup> Pasal 35 KUHPidana

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu
- g. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan terhadap barang-barang tertentu dalam KUHPidana diatur sebagai berikut:
  - a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan
  - b. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang
  - c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.

## 2. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana dirumuskan dalam RUUKUHP 2009/2010, yang menyatakan.

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;

- c. Untuk menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan ,dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### **F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.<sup>38</sup>

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlakukan dalam rangka memecahkan atau meyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara umum. Dalam hal hukum posisiif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang bersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan ke-hakiman. Pasal 53 ayat (1)

Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (*rechts chepping*) melalui wujud putusan.<sup>39</sup>

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>40</sup>

Pengertian Putusan menurut pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut :

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>41</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Basir Manan, dalam Idris , Rachminawati, Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Fikahati Aneska, bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2001), hlm 77.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33.

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat 11 KUHP

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

Dalam hal pembuktian ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-teori yang dimaksud antara lain:

A. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan atau tidaknya terdakwa hanya semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh darimana. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai maka hakim dapat memakai alat bukti saja. Kelemahan sistem ini hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, disamping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>43</sup>

B. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*) Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alatalat bukti yang diterapkan oleh Undang-

---

<sup>43</sup> Martiman Projohamidjojo. *Op. Cit.* hlm 110.

Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan Perundang-Undangan.<sup>44</sup>

Adapun Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Berdasarkan pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pasal 184 KUHAP, Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Dalam memutuskan suatu perkara, seseorang hakim hendaknya meninjau permasalahan tersebut dari berbagai sisi termasuk dari sisi kepentingan seorang terdakwa. Adapun yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh :

Hakim pidana dalam mengadili terdakwa hendaknya memahami tentang masa depan kehidupan terdakwa. Hakim pidana akan berbicara dengan terdakwa sebagaimana dialog antar manusia mengenai kehidupan mereka dan masa depannya. Dengan cara tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 111.

<sup>45</sup> Wirjono Projodjoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 2003. hlm 108.

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai pergulatan kemanusiaan*, dalam Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011. hlm 34.

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>47</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>48</sup> Dengan tercapainya penegakan peradilan kebenaran dalam jatuhnya putusan hakim maka akan tercapai pula tujuan akhir pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 13 ayat (2).

<sup>48</sup>Ibid Pasal 5 ayat (1)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, dan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Universitas Bosowa.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>49</sup>

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks.

---

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 118

### C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Makassar yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Makassar 1 orang, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar 1 orang, Penyidik pada Polrestabes Makassar 1 orang, tokoh Masyarakat 1 orang, Mahasiswa 1 orang dan Akademisi 1 orang.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu penulis pengumpulan data dengan membaca berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artiker, jurnal, hasil penelitian karya ilmiah, dan bahan lainnya sesuai masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar pada Putusan nomor 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks..

### **E. Analisis Data**

Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan nantinya akan dituangkan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar penulis akan dapat menjelaskan dengan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Setelah itu akan Penulis lengkapi dengan analisis pribadi untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Unsur Tindak Pidana Memiliki Senjata Tajam Tanpa Hak Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terbukti Dalam (Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)**

Sebelum membahas unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak pada putusan No.580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. terlebih dahulu penulis akan jelaskan ringkasan posisi kasus. Berdasarkan analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan pada tahap penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan. yaitu sebagai berikut :

##### **1. Identitas Terdakwa**

- a. Nama : DEDI AMARONU Alias ABIM ;
- b. Tempat Lahir : Soro ;
- c. Umur atau Tanggal lahir : 24 tahun / 01 April 1996 ;
- d. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- e. Kebangsaan : Indonesia ;
- f. Tempat tinggal : Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat;
- g. Agama : Islam ;
- h. Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh ;

## 2. Posisi Kasus

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus tanpa hak memiliki, membawa dan/atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Dedi Amaronu Alias Abim

Bahwa ia terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020, sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim datang ke Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam Sekret Fakultas Tehnik dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan selanjutnya terdakwa menyimpan tas ransel tersebut dibawah pijakan sepeda motor metik milik temannya yang sedang terparkir didepan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penyisiran didalam Kampus Unismuh Makassar guna mengantisipasi

terjadinya bentrokan susulan antara mahasiswa yang terjadi sebelumnya kemudian petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster yang tersimpan dibawah pijakan kaki sepeda motor dan setelah tas ransel tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan setelah senjata tajam tersebut ditemukan kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

### **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak menyatakan terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

c. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau belati yang terbat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran Panjang sekitar 30 cm;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster ; Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### **4. Amar Putusan**

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

- a) Menyatakan terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- e) Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau belati yang terbat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran Panjang sekitar 30 cm ;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster ; Dirampas untuk dimusnahkan ;

f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

## 5. Analisis Penulis

Analisis penulis dari segi tindak pidananya, tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa memenuhi unsur uu darurat no. 12 thn 1951 tentang senjata tajam dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus diatas. Kedua dari segi pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si- pelaku yang berhubungan dengan kelakukannya memiliki senjata tajam tanpa hak dengan terpenuhinya unsur tindak pidana pada uu darurat no.12 tahun 1951 yaitu unsur barang siapa, memiliki tanpa hak, mempunyai persediaan padanya.

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak Ni Putu Sri Indayani selaku hakim (wawancara tanggal 04 Februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa tentu ada beberapa hal yang menjadi unsur nilai-nilai hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa khususnya pada putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ini sudah sesuai dengan unsur membawa senjata tajam tanpa hak, yang menjadi pertimbangan sesuai dengan apa senjata tersebut digunakan apa hanya untuk melindungi diri sendiri atau sudah dipergunakan dan digunakan pada tempat yang seharusnya.

Bahwa penerapannya sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang dimana undang-undang yang di gunakan berada pada tingkatan yang di sebut undang-undang diluar KUHP dengan melihat untuk apa kegunaan senjata tajam tersebut apakah sudah digunakan atau tidak sesuai aturan pada UU DRT No. 12 Tahun 1951

Bahwa menurut saya harus dipergunakan sesuai pada tempatnya contoh jika kita di hutan maka digunakan untuk melindungi diri sendiri dari hewan buas dan semua hal yang dapat megancam kita jika disini di kota untuk apa coba untuk gaya-gayaan dibawa pada saat demo tanpa izin lagi tentu ditangkap jika kedapatan, juga pada saat upacara adat istiadat maka boleh dibawa kebetulan saya orang bali jadi saya tau.

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Irfan Heryono selaku penyidik di polrestabes makassar (wawancara tanggal 10 februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa semua unsur berdasarkan acara pidana dan memenuhi unsur membawa senjata tajam tanpa hak sesuai yang ada pada undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 dan di tuntutan sesuai dengan hukum acara pidana setelah semua unsur-unsur lengkap dan terbukti dan penerapannya sudah sesuai dengan yang kami lakukan sebagai penyidik kepolisian agar tersangka di tahan atas pelanggarananya terhadap undang-undang.

Bahwa tentunya tahapanya sesuai pada hukum acara pidana sesudah di lengkapi berkasnya dan di serahkan ke kejaksaan jika sudah P21 maka tersangka beralih menjadi terdakwa di hadapan persidangan. Bahwa boleh/tidak membawa senjata tajam tergantung dari jenisnya dan harus memiliki izin jika ingin membawa kemana-mana seperti dalam acara adat harus memenuhi prosedur tertentu untuk mendapatkan izin dari kepolisian.

Bahwa angka penyalahgunaan senjata tajam pada polrestabes makassar dari 13 polsek di makassar pada tahun 2018 angka penyalahgunaan yang berhasil dilaporkan adalah 181 kasus. Pada tahun 2019 yang berhasil di laporkan adalah 174 kasus dan pada tahun 2020 adalah 169 kasus.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Dedi Amaronu Alias Abim merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa terlebih dahulu sesuai dengan tindak pidana

tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata tajam sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.

Bagi penulis sudah merupakan hal yang benar mengenai apa yang diputus oleh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada unsur kesengajaan. terdakwa jelas membawa, memiliki, menyimpan, dan membawa senjata tajam tanpa hak merupakan tindak pidana yang secara sadar terdakwa melakukannya. Bagi penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.

Dengan menggunakan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan diatas dapat dengan jelas dibuktikan di muka persidangan.

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pasti sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Bayu Murti selaku jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri makassar (wawancara tanggal 9 februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum melakukan sesuai proses mulai dari penyidikan dari penyidik memberikan berkas ke jaksa penuntut umum jika berkasnya lengkap maka P21 maka penyidik berhak membawa tersangka ke jaksa penuntut umum untuk di tuntutan di pengadilan dan jaksa melakukan penuntutan dengan memperhatikan unsur dan aspek agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengenai unsur barang siapa, menguasai tanpa hak terbukti unsur-unsunya pada uu darurat no 12 tahun 1951 dan unsur tanpa hak menguasai membawa senjata tajam pada dirinya tanpa hak atau kewenangan untuk menguasai senjata tajam.

Bahwa membawa senjata tajam pada kegiatan adat boleh-boleh saja tapi jika hanya di bawa untuk jaga diri apa yang mau dijaga di era sekarang ini bahan dikawasan kampus yang pada akhirnya bisa merugikan orang lain.

Bahwa janganlah membawa senjata tajam bagi yang tidak memiliki izin/tanpa hak apa lagi mahasiswa dengan alasan untuk melindungi diri hanya jika ada kegiatan adat tidak apa-apa membawa karena itu merupakan adat bahkan setiap rumah sepertinya memiliki senjata tajam seperti badik untuk kepentingan adat masing-masing.

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pasti sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Basri Oner selaku akademisi (wawancara tanggal 16 februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa pada dasarnya memiliki senjata tajam tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan uu darurat no 12 tahun 1951. Jika saya melihat seseorang membawa senjata tajam tidak melakukan apapun karena tidak ada kewenangan untuk melarang, untuk di sulawesi selatan khususnya masyarakat memiliki dan membawa senjata tajam dengan alasan untuk menjaga diri yang menjadi permasalahan apabila kena razia pemeriksaan oleh aparat hukum dan bersangkutan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti pada kasus ini yang bersangkutan sudah tepat hukuman pidanya sesuai unsur-unsur yang terpenuhi.

Bahwa sudah ada larangan pada uu saya sependapat dengan uu sepanjang belum di cabut uu nya dan di ancam dengan hukuman penjara dan ada hukuman pidananya

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

### **1. Unsur-unsur Barang Siapa**

Unsur barang siapa ialah Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

- a) Bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Dedi Amaronu Alias Abim, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Putusan Nomor 580/Pid-Sus/2020/PN.Mks**

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

- a) Bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.
- b) Bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat, saksi Jafar dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020, sekitar jam 20.30 wita , bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pisau belati.
- d) Bahwa berawal pada saat terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim datang ke Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam Sekret Fakultas Tehnik dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan selanjutnya terdakwa menyimpan tas ransel tersebut dibawah pijakan sepeda motor metik milik temannya yang sedang terparkir didepan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penyisiran didalam Kampus Unismuh Makassar guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan antara mahasiswa yang terjadi sebelumnya kemudian petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster yang tersimpan dibawah pijakan kaki sepeda motor dan setelah tas ransel tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan setelah senjata tajam tersebut ditemukan kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang tidak

dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- e) Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut.

Menurut penulis, putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. telah memuat unsur-unsur kepemilikan senjata tajam tanpa hak yaitu barang siapa dalam hal ini ialah Dedi Amaronu dan unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. hal-hal yang harus termuat dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP. Hal-hal yang dimaksud yaitu: kepala putusan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama atau pekerjaan terdakwa, dakwaan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan pada sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Jika dilihat dari segi persyaratan surat dakwaan. Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks. telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dimana dalam suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, identitas terdakwa secara lengkap, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti).

Selain itu, putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Penerapan ketentuan pidana dalam putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

**B. Pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam (Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks). Sudah sesuai dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di kota Makassar**

**1. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum**

**a. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa Terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diajukan dipersidangan ini karena masalah membawa senjata tajam sejenis pisau belati ;
- b) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020, sekitar jam 20.30 wita , bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pisau belati ;

- c) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- d) Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

#### **b. Keterangan Para Saksi**

##### **1. RAHMAT , menerangkan :**

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020, sekitar jam 20.30 wita bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pisau belati.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 16.30 Wita telah terjadi perang kelompok didalam Kampus Unismuh yang diduga dilakukan oleh kelompok Ipmil dengan kelompok mahasiswa Fakultas Tehnik Unismuh Makassar, sehingga saksi bersama team Penikam Sat Sabhara Polrestabes Makassar menuju ke lokasi untuk mengamankan dan mengendalikan situasi, kemudian pada sekitar jam 20.00 Wita saksi melakukan penyisiran di dalam Kampus Unismuh Makassar guna mengantisipasi kejadian susulan dengan cara mengumpulkan orang dengan memeriksa badan, tas dan barang barang lain/senjata yang dilarang berada didalam kampus lalu pada saat itulah saksi menemukan sat utas ransel warna hitam yang disimpan dipijakan kaki sepeda motor matic lalu saat dibuka didalam tas ditemukan satu bilah pisau belati lengkap dengan sarungnya yang berukuran sekitar 30 cm dan beberapa lembar dokumen perkuliahan atas nama Dedi Amaronu.
- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan pemilik motor tersebut dan diakui milik Jafar akan tetapi mengenai tas ranselnya bukan milik saksi Jafar kemudian saksi menanyakan kepada semua mahasiswa mengenai siapa pemilik tas ransel yang saksi temukan tersebut lalu terdakwa menjawab mengatakan saya yang punya pak, begitu juga dengan belati yang ada di dalam tas, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Bersama barang buktinya.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan menjelaskan kalau 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa selalu bawa untuk berjaga-jaga ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

##### **2. JAFAR , menerangkan :**

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020, sekitar jam 20.30 wita bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pisau belati ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sebelumnya terdakwa menaruh tas ransel diatas pijakan sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa menaruh tas ranselnya tersebut karena saksi tidak melihatnya.
- Bahwa satu bilah pisau belati tersebut bukan merupakan kelengkapan kuliah dan tidak diperuntukkan didalam kampus.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan menjelaskan kalau 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa selalu bawa untuk berjaga-jaga.

### c. Barang Bukti

Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti Berupa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran Panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster.

Adapun hak-hal yang yang menjadi menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## 2. Analisis Penulis

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan. Ni Putu Sri Indayani selaku hakim (wawancara tanggal 04 Februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa tentu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa khususnya pada putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ini sudah sesuai dengan membawa senjata tajam tanpa hak, yang menjadi pertimbangan sesuai dengan apa senjata tersebut digunakan apa hanya untuk melindungi diri sendiri atau sudah dipergunakan dan digunakan pada tempat yang seharusnya.

Bahwa penerapannya sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang dimana undang-undang yang di gunakan berada pada tingkatan yang di sebut undang-undang diluar KUHP dengan melihat untuk apa kegunaan senjata tajam tersebut apakah sudah digunakan atau tidak sesuai aturan pada UU DRT No. 12 Tahun 1951

Bahwa menurut saya harus dipergunakan sesuai pada tempatnya contoh jika kita di hutan maka digunakan untuk melindungi diri sendiri dari hewan buas dan semua hal yang dapat megancam kita jika disini di kota untuk apa coba untuk gaya-gayaan dibawa pada saat demo tanpa izin lagi tentu ditangkap jika kedapatan, juga pada saat upacara adat istiadat maka boleh dibawa kebetulan saya orang bali jadi saya tau.

Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-fakta dipersidangan berorientasi pada dimensi tentang tempat dan waktu kejadian, modus operandi bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung ataupun

tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selain aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga diperhatikan. Mengingat bahwa putusan merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan. Ramli selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 19 februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dalam menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dengan berbagai pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dimana perbuatan membawa senjata tajam tentu meresahkan masyarakat seperti yang dikatakan saudara tanpa hak berarti dilarang di uu makanya ada sanksinya

Bahwa jika memang ingin memiliki senjata tajam harus dilengkapi izin agar tidak di tangkap atas kepemilikan tanpa hak.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan. Yusril Imam seorang mahasiswa (wawancara mahasiswa tanggal 20 februari 2021) mengemukakan bahwa:

Bahwa menurut saya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumannya sudah sangat tepat yaitu 1 tahun penjara agar memiliki efek jera karna tindakanya membawa senjata tajam di kampus dapat membahayakan mahasiswa lain bahkan bisa melukai dan menghilangkan nyawa seseorang.

Bahwa menurut saya jangan membawa senjata tajam karna tidak ada perlu dilindungi bahkan bisa melukai diri sendiri dan tindakan itu dilarang menurut uu darurat no 12 tahun 1951, dan perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak harus di pertanggungjawabkan sesuai uu.

Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku telah memenuhi syarat untuk dipidana, karena walaupun seseorang tersebut secara riil telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu:

- a. Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil maupun materil.
- c. Tidak ada alasan pembenar .
- d. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut hukum.
- e. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.
- f. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil persidangan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi

penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Apabila melihat dari putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ; bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa senjata penusuk”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban ppidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, maka seluruh masa

tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk sikap terdakwa di persidangan dan beberapa hal yang meringankan terdakwa dan memberatkan. Salah satu hal yang meringankan terdakwa belum pernah di hukum dan mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga majelis dalam memutus perkara ini dengan hukuman 1 tahun penjara serta membebaskan biaya perkara sebesar 2.000,00 (dua ribu rupiah) hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur kepemilikan senjata tajam tanpa hak sudah terbukti memenuhi unsur-unsur kepemilikan senjata tajam tanpa hak pada UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam perkara No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm. Sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin pada studi kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat

meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan ini.

Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam di kota makassar.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Banyaknya warga yang memproteksi dirinya dengan senjata tajam, baik legal maupun ilegal dan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata tajam, sebaiknya pihak berwajib tidak mempermudah pemberian izin, dan Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak Kepolisian dengan melakukan razia kepemilikan senjata tajam guna mengurangi aksi kejahatan di kota makassar.
2. Perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum tentang larangan membawa senjata tajam tanpa izin, melalui pengumuman atau memasang pamflet pada tempat-tempat strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

....., *Delik – delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar 1*, PT Pradnya Paramita 2002.

Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana* (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012).

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok

Bambang Poernomo, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2011.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung 1996.

Latief Wiyata, *Carok Konflik Dan Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*, PT LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002.

Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2011.

Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai pergulatan kemanusiaan*, dalam Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

## Jurnal

Basir Manan, dalam Idris , Rachminawati, Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Fikahati Aneska, bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2001),

M. Syafiuddin Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, *dinamika, jurnal ilmiah hukum* , vol 26 nomor 6 februari 2002

Rakuy Swanabumi Rahmantara Rosady, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam, 2020 Vol. 3 No. 5 Jurisdiction

Karim Laode. 2018 Analisa Hukum Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2015/PN.Bau Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Oleh Anak. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3, 48-60. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.94>

## Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Ayat 2

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1

R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Politea, Bogor, 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

## Sumber lainnya

<http://sipp.pn-makassar.go.id/>, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/mahasiswa>, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 15:39 WITA

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata>, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 15:14 WITA

**LAMPIRAN**

**POLRESTABES MAKASSAR**



**KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN  
**KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**

Jl. Amanagappa No. 15Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505  
 Website : kejarimakassar.kejaksaan.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com

Nomor : 5-66 /P.4.10/EOH/02/2021 Makassar, 4 Februari 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian KEPADA YTH :  
 KEPALA DINAS PANANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 DI -  
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10498/S.01/PTSP/2021 Tanggal 29 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

**N a m a** : **ANDI FAISAL**  
**Nomor Pokok** : 4517060107  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (S1)  
**Alamat** : Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar  
 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

~~Andi Fairil Akhmad, SH, MH~~  
 Jaksa Muda, 19840801 200712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar ( sebagai laporan )
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
 WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
 MAKASSAR 90111

Makassar, 05 Februari 2021

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U1/ 15 /PB.01/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Andi Faisal.**  
 NPM : 4517060107  
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
 Judul : **Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor : 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 29 Januari 2021 Nomor : B. 016/FH/Unibos/I/2021.



**WAKIL KETUA**

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**  
 NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH SULAWESI SELATAN  
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
 Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : SKP ~~1009~~ / II / 2021 / Subbagkum

1. Rujukan :
  - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.015/FH/Unibos/II/2021 Tanggal 29 Januari perihal Permohonan Izin Penelitian.
  - b. Surat Dari Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Nomor : 10498/S.01/PTSP/2021. Tanggal 29 Januari 2021.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ANDI FAISAL  
 Nomor Pokok : 4517060107  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

**"ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.580/pid.Sus/2020/PN.Mks)"**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 10 Februari 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

KABAG SUMDA

Ub

PAURKUM



RESKI OSPIAH, SH

AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75070211

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Bosowa



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 63/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TEHADAP KEPEMILIKAN  
SENJATA TAJAM TANPA HAK (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks).**

**Penulis: ANDI FAISAL**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	12%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA**  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

**Makassar, 06 Agustus 2021**

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801